



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Permohonan Cetak NPWP Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak NPWP Anggota Keluarga
2. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Keluarga
3. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepala Keluarga
4. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket TPT sesuai dengan antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi loket TPT sesuai dengan yang telah diarahkan pada pengeras suara.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Cetak NPWP Anggota Keluarga dan dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan data dan dokumen.
6. Dalam hal data/dokumen permohonan tidak lengkap/benar, petugas TPT mengembalikan dokumen permohonan dan Wajib Pajak dapat melengkapi data/dokumen kelengkapan sesuai arahan petugas.
7. Dalam hal data/dokumen permohonan telah lengkap, petugas TPT merekam permohonan Cetak NPWP Anggota Keluarga pada aplikasi e-registration dan mencetak kartu NPWP Anggota Keluarga.
8. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan NPWP Anggota Keluarga dari petugas TPT.
9. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anggota Keluarga

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya